

## ANALISIS RENCANA PENERAPAN CUKAI TERHADAP MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN SEBAGAI EKSTENSIFIKASI BARANG KENA CUKAI

<sup>1)</sup> Maulana Ma'ruf, <sup>2)</sup> Alfita Rakhmayani

### Penulis:

<sup>1)</sup> Maulana Ma'ruf  
[maulanamaruf@alumni.undip.ac.id](mailto:maulanamaruf@alumni.undip.ac.id)  
Universitas Diponegoro, Indonesia

<sup>2)</sup> Alfita Rakhmayani  
[alfitar@lecturer.undip.ac.id](mailto:alfitar@lecturer.undip.ac.id)  
Universitas Diponegoro, Indonesia

### Abstrak

Penderita penyakit tidak menular seperti diabetes melitus di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang semakin tinggi menjadi suatu permasalahan bagi kesehatan, utamanya pada penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes, obesitas dan lain sebagainya. Cukai digambarkan mampu menjadi salah satu alat pengendalian atas konsumsi barang-barang yang memiliki eksternalitas dampak negatif, terutama pada masalah kesehatan. Penelitian ini bermaksud membahas tentang rencana pemerintah dalam menerapkan kebijakan atas cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dari sudut pandang kesehatan dan industri. Penelitian ini juga bertujuan untuk membahas faktor yang berkaitan dengan rencana kebijakan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia. Metode penelitian kualitatif telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan data wawancara dan studi terdahulu untuk menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa minuman berpemanis dalam kemasan sesuai dengan kriteria barang kena cukai yang ada. Perubahan harga produk dengan berdasarkan desain cukai yang ada mendorong pelaku industri minuman berpemanis dalam kemasan melakukan reformulasi produknya menjadi lebih sehat. Menariknya, desain barang kena cukai yang nantinya akan diterapkan ditujukan pada industri minuman pabrikan. Fakta di lapangan dan berdasarkan hasil riset terdahulu membuktikan minuman manis kekinian memiliki kadar gula cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan, salah satunya dengan penenaan cukai.

**Kata kunci:** Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan, Pemanis, Industri

### Abstract

*Sufferers from non-communicable diseases such as diabetes mellitus in Indonesia increase every year. The increasing consumption of sugar sweetened beverages is becoming a health problem, especially for non-communicable diseases such as diabetes, obesity and so on. Excise is described as being able to be a means of controlling the consumption of goods that have negative external impacts, especially health problems. This research aims to discuss the government's plans for implementing policies on customs duties on sugar sweetened beverages from a health and industrial perspective. This research also aims to discuss factors related to customs policy plans for sugar sweetened beverages in*

### Sitasi


Ma'ruf, Maulana. & Rakhmayani, Alfita. (2024). Analisis Rencana Penerapan Cukai Terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Sebagai Ekstensifikasi Barang Kena Cukai. *TAXPEDIA: Journal of Tax Policy, Economic and Accounting*. Volume 2 Nomor 2

Indonesia. Qualitative research methods have been used in this research. Researchers use interview data and previous studies to answer research objectives. This research found that sugar sweetened beverages comply with the existing criteria for excisable goods. Changes in product prices based on existing excise tax designs have encouraged sugar sweetened beverage industry players to reformulate their products to be healthier. Interestingly, the design for excisable goods that will later be applied is aimed at the manufactured beverage industry. Facts in the field and based on the results of previous research prove that current sweet drinks have quite high sugar levels, so control and supervision needs to be carried out, one of which is by imposing excises.

**Keywords: Excise, Sugar Sweetened Beverage, Sweeteners, Industry**

## PENDAHULUAN

Konsumsi atas produk pangan khususnya minuman berpemanis dalam kemasan sekarang ini sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Viralnya Es Teh Indonesia tahun 2022 ketika PT Es Teh Indonesia melakukan somasi kepada salah satu konsumennya perihal produk minuman manis yang dijualnya, karena sebelumnya pelanggan produk tersebut melakukan kritik diduga produk minuman tersebut dianggap terlalu manis memicu timbulnya pengenaan cukai atas produk minuman berpemanis.



**Gambar 1 Frekuensi Konsumsi Pangan Manis di Indonesia**

Sumber: Kementerian Kesehatan dalam Katadata.com (2022)

Data yang dihimpun katadata.com dikutip dari Pusat Data dan Informasi (infodatin) Kementerian Kesehatan 2020 memberikan fakta mengenai frekuensi konsumsi makanan dan minuman manis di Indonesia pada tahun 2018. Terdapat sebanyak 61,3% responden sering mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Selain itu, menurut hasil survei berupa

jajak pendapat yang dilakukan pada tanggal 1 hingga 2 Oktober 2022, dari 1.209 responden yang berasal dari seluruh Indonesia, mayoritas atau 47% yang mengonsumsi minuman kekinian berusia 25 hingga 29 tahun. Data tersebut membuktikan bahwa tingkat konsumsi minuman berpemanis di Indonesia cukup tinggi.

Tingginya konsumsi minuman manis tersebut dapat menjadi pemicu meningkatnya jumlah penderita penyakit tidak menular seperti diabetes dan lainnya. Pahlevi (2021), menyampaikan dalam katadata.com bahwa International Diabetes Federation (IDF) mencatat penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 19,47 juta jiwa penderita. Hasil survei ini juga menunjukkan proyeksi peningkatan jumlah penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2030, yaitu sebanyak 23,33 juta jiwa dan pada tahun 2045 dapat meningkat menjadi 28,57 juta jiwa.

Tingkat konsumsi minuman berpemanis yang dianggap memiliki kondisi yang tidak wajar, memiliki makna linier dengan konsep cukai di Indonesia. Cukai didefinisikan sebagai salah satu instrumen dalam mengendalikan barang-barang tertentu yang dapat menimbulkan dampak negatif. Cukai dianggap mampu mengendalikan tingginya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang dianggap tidak wajar.

Gula menjadi bahan utama dalam produk yang dianggap sebagai faktor penting bila dikenakan cukai, namun hal ini juga dapat memicu dampak lainnya seperti inflasi harga dan kebutuhan akan gula oleh tiap-tiap orang (Fachrudin, 2018). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Selvi et al. (2020) yang menerapkan cukai pada jenis minuman gula pada minuman kemasan produk pabrikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Fachrudin (2018) dan Murwani et al. (2020) membahas aspek filosofi, legal, sosial ekonomi, referensi dan operasional pada minuman berpemanis pabrikan dan jenis minuman ringan.

Selain itu, penelitian oleh Hamidah dan Riesfandiari (2022) membahas lima aspek yang sama pada produk minuman energi. Untuk itu, rumusan penelitian ini meliputi, di antaranya, bagaimana rencana penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan, dan faktor apa saja yang mempengaruhi rencana kebijakan cukai atas minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) ini. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas produk MBDK dari pabrikasi. Sementara itu, jenis produk minuman berpemanis terdapat beragam jenis, salah satunya minuman manis kekinian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberi sudut pandang lain dalam menetapkan barang kena cukai minuman berpemanis dalam kemasan pada produk MBDK pabrikasi maupun non pabrikasi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Cukai**

Cukai memiliki pengertian yang tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Purwito dan Indriani (2015) menggambarkan jika cukai memiliki definisi sebagai pungutan negara yang dibebankan terhadap pemakai atau pengguna barang kena cukai, bersifat selektif serta perluasan pengenaan barang atas kena cukai didasarkan atas sifat dan karakteristik objek cukai. Selain itu, Subiyantoro (2004) menyampaikan bahwa cukai merupakan pajak tidak langsung yang mempunyai karakteristik berbeda-beda, terutama yang tidak dimiliki oleh pajak-pajak lainnya, bahkan berbeda dengan pajak-pajak yang baru saja digolongkan sebagai pajak tidak langsung (Fachrudin, 2018). Kristiaji dan Yustisia (2019)

dalam Danny Darussalam Tax Center (DDTC) *Working Paper* menjelaskan bahwa cukai merupakan jenis pajak atas konsumsi yang bersifat spesifik baik yang diproduksi secara domestik maupun yang diimpor dari luar negeri.

Dengan definisi dalam peraturan yang ada dan konsep definisi cukai dari beberapa pihak, dapat diartikan bahwa cukai memiliki sifat dan karakteristik khusus. Karakter khusus seperti konsumsinya yang perlu dikendalikan, peredarannya yang perlu diawasi, menimbulkan dampak negatif (Purwito & Indriani, 2015). Kristiaji dan Yustisia (2019) juga menjelaskan bahwa produk dan jasa yang dikenakan cukai memiliki karakteristik seperti proses produksi, distribusi dan penjualan yang perlu pengawasan ketat oleh pemerintah, permintaan yang bersifat inelastis terhadap harga, produk yang merupakan barang mewah dan bukan merupakan kebutuhan pokok serta konsumsinya yang menimbulkan eksternalitas negatif atau biaya sosial.

### **Gula dan Pemanis**

Darwin (2013) dikutip oleh Mulyakin (2020) berpendapat bahwa gula diartikan sebagai suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Menurut Wahyudi & Suryani (2013), gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula sederhana, seperti glukosa (yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam), menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel sebagai sukrosa diperoleh dari nira tebu, bit gula, atau aren.

Bahan utama lainnya yang umumnya terkandung dalam produk pangan, yaitu pemanis. Pemanis umumnya menjadi pengganti gula sebagai penambah cita rasa manis dalam produk pangan, salah satunya MBDK. Novianti & Sodik (2018) mengartikan pemanis sebagai senyawa kimia yang sering kali digunakan menjadi bahan tambahan untuk produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan berbasis kesehatan. Pemanis juga diartikan sebagai bahan tambahan makanan yang ditambahkan pada produk makanan atau minuman untuk menciptakan cita rasa, yaitu manis. Menurut Karunia (2013), terdapat dua jenis pemanis, yakni pemanis alami dan pemanis buatan (sintetis). Pemanis alami merupakan pemanis yang terbuat dari tumbuhan dan hasil hewan. Sementara itu, menurut Wani dan Bhat (2019), pemanis buatan adalah gula pengganti yang beberapa kali lebih manis dari gula biasa, yang diproduksi dari ekstrak tumbuhan atau bahan-bahan kimia yang tidak berbahaya.

### **Minuman Berpemanis**

Menurut Ariani (2012), *Sugar-Sweetened Beverages* (SSBs) atau minuman berpemanis merupakan minuman ringan dalam kemasan yang menambahkan pemanis berkalori sebagai salah satu bahan atau kandungan dalam minuman tersebut. Minuman ini pada dasarnya menggunakan gula dan pemanis buatan yang dibuat melalui proses kimiawi. Minuman ringan pada dasarnya dikelompokkan ke dalam enam jenis, yaitu minuman sari buah, minuman ringan berkarbonasi, teh siap saji, kopi siap saji, minuman isotonik, dan air minum dalam kemasan (AMDK) (Ariani, 2012). Terdapat juga beberapa minuman ringan berpemanis yang menggunakan pemanis buatan sebagai bahan pemberi rasa manis dalam minuman dan pemanis buatan ini memiliki sedikit sekali kalori dibandingkan pemanis alami (Lopez et al., 2011).

## **Teori Harga dan Keputusan Pembelian**

Menurut Tandjung (2004, p. 78), harga merupakan jumlah uang yang telah disepakati oleh calon pembeli dan penjual untuk ditukar dengan barang atau jasa dalam transaksi bisnis normal. Harga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan merek yang berkaitan dengan keputusan pembelian konsumen. Ketika memilih di antara merek-merek yang ada, konsumen akan mengevaluasi harga secara tidak langsung dengan membandingkan beberapa standar harga sebagai referensi untuk melakukan transaksi pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong (2001, p. 278), indikator harga meliputi, di antaranya, harga yang terjangkau oleh kemampuan daya beli konsumen, kesesuaian antara harga dan kualitas, harga yang memiliki daya saing dengan produk lain yang sejenis.

Sementara itu, keputusan pembelian juga akan berpengaruh kepada konsumen berkaitan harga. Menurut Philip Kotler (2001), untuk menganalisis pembelian konsumen, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Faktor-faktor tersebut di antaranya, berkaitan dengan pembeli, berkaitan dengan produk, berkaitan dengan situasi, penjualan serta berkaitan dengan situasi kultur.

## **Penyakit Diabetes**

Penyakit gula atau diabetes melitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia atau kandungan gula darah yang berlebih yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kinerja insulin atau keduanya (ADA, 2010). Menurut Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni) tahun 2021, diabetes melitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin dan keduanya. Berbagai komplikasi dapat timbul akibat kadar gula dalam darah yang tidak dikontrol, misalnya neuropati, hipertensi, jantung koroner, retinopati, nefropati, dan gangren. (Pramono, 2018). Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan hiperglikemia dan intoleransi glukosa yang terjadi karena kelenjar pankreas tidak dapat memproduksi insulin secara adekuat atau karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif atau karena kedua-duanya (Pangestika et al., 2022).

## **Teori Industri**

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang, dan jadi barang jadi itu yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dari suatu penjualan. Menurut Dumairy (2000), industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan gabungan dari beberapa perusahaan sejenis. Industri minuman adalah sekelompok perusahaan yang menghasilkan produk sejenis, yaitu minuman. Kedua, industri diartikan sebagai sebuah sektor ekonomi dengan kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan pengolahan yang bersifat mesinal, elektrik, ataupun manual (Mahesa, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2014). Pendekatan studi kasus kualitatif menurut Creswell (2014, p. 137) dimulai dengan melakukan identifikasi kasus spesifik serta memperlihatkan pemahaman yang mendalam. Metode ini dilakukan untuk melakukan kajian lebih mendalam guna mengetahui sejauh mana pelaku industri minuman dan produk yang dibuat berdampak pada penerapan cukai. Sugiyono (2020, p. 114) menyampaikan jika wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menemukan permasalahan penelitian, namun juga ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Pengambilan sampel narasumber atau informan dilakukan dengan menerapkan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data berupa data primer berbentuk wawancara dari informan, baik dari instansi pemerintah, pelaku industri MBDK, maupun pihak lainnya seperti perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kamar Dagang Industri (Kadin) di Kota Semarang dan dari Pusat (Jakarta) di tahun 2023. Narasumber atau informan yang digunakan peneliti menggunakan nama inisial seperti (AW) yang ada di Pusat/Jakarta, (NH & BC) dari Instansi Bea Cukai, (L) dari Dinas Kesehatan, (RH) dari Balai POM, (SS, F, & EI) dari Industri Minuman, (IA & Z) dari Dinas Perindustrian, (SPK & BPKN) dari perwakilan perlindungan konsumen, (PA & DN) dari IDI, serta (RC) dari perwakilan Kadin, untuk menghasilkan data yang akurat dan mendalam serta menjaga kerahasiaan agar tidak timbul konflik di kemudian hari. Kajian literatur studi terdahulu juga digunakan untuk memperdalam bahasan penelitian sebagai data sekunder penelitian.

Kemudian, peneliti juga menggunakan hasil data diskusi maupun forum diskusi sejenis yang terdapat dalam platform media sosial YouTube sebagai bahan pertimbangan sumber data lainnya. Konsep triangulasi digunakan oleh peneliti untuk menganalisis keabsahan data yang bersumber dari informan. Triangulasi sumber dilakukan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2020). Konsep triangulasi berupa triangulasi sumber yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan oleh narasumber atau informan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Konsep dan Pelaksanaan Cukai di Indonesia**

Instrumen fiskal di Indonesia salah satunya adalah cukai. Cukai sebagai pungutan negara terhadap barang tertentu mempunyai sifat karakteristik tertentu (BC & NH, 2023), yaitu beban pajak ditanggung oleh masyarakat akhir (AW, 2023), yang konsumsinya dikendalikan, peredarannya diawasi, berdampak negatif bagi lingkungan masyarakat, perlu pembebanan untuk keadilan dan keseimbangan (BC & NH, 2023).

Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia, yaitu cukai pada Etil Alkohol (EA), cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan cukai pada Hasil Tembakau (HT) (BC, 2023). Pelunasan cukai BKC EA dilakukan dengan pembayaran, pelekatan pita cukai untuk BKC HT dan MMEA golongan tertentu (BC & NH, 2023). Tarif MMEA berdasarkan kadar alkoholnya, Golongan A kadar alkoholnya kurang dari 5%, golongan B 5 – 20%, golongan C > 20% (BC, 2023).

MMEA golongan A dilunasi di awal, golongan B dan C dilekati pita cukai (NH, 2023). Konsep tarif cukai dibedakan dua, yaitu tarif spesifik yang dihitung atas jumlah spesifik seperti dalam batang

atau liter dan tarif yang dihitung atas persentase tertentu dikalikan harga dasar tertentu. Terdapat beberapa fasilitas seperti fasilitas penangguhan pembayaran cukai, pembayaran berkala, penundaan pembayaran cukai (NH & BC, 2023), fasilitas pembebasan maupun fasilitas tidak dipungut cukai, seperti pembuatan MMEA tradisional dan sederhana tidak dipungut cukai (BC, 2023).

### **Cukai dan Minuman Berpemanis dalam Kemasan**

Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) termasuk jenis pangan yang diberi bahan tambahan pangan, baik pemanis alami atau sintesis (L, 2023), jenisnya seperti minuman *ready to drink* dengan kemasan gelas *cup* (EI, 2023), minuman kemasan botol atau lainnya (SS, 2023), dan dapat berbentuk sirup (F, 2023). Tingginya konsumsi berbanding lurus dengan pengenaan tarif. Semakin tinggi kadar gula, semakin tinggi tarif karena eksternalitas negatif (NH, 2023). Tarif cukai dapat dikenakan berdasarkan kandungan gula, seperti kadar alkohol (L & SS, 2023), atau berdasarkan level tingkat usaha dengan pemberian fasilitas batasan omset tertentu (IA, 2023). Nantinya pelunasannya melalui pembayaran dan direncanakan tidak ada proses penetapan merek (AW, 2023).

Rencananya cukai dikenakan pada produk pabrikasi baik berupa minuman *ready to drink*, maupun berupa konsentrat cair, serbuk dan/atau padat (AW, 2023), karena lebih mudah seperti saat terutang cukai, kapan harus melunasi cukai (NH, 2023). Aspek filosofis ekstensifikasi cukai MBDK yang konsumsinya perlu dikendalikan serta pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup dapat dibenarkan (AW, 2023).

Namun jika untuk melindungi masyarakat, terdapat produk yang belum disasar namun jauh lebih berbahaya (IA, 2023). Pada uji sampling acak, terdapat 1–2 sampel minuman kekinian melebihi batas yang ditentukan (L, 2023), sehingga memerlukan perhatian khusus untuk melindungi masyarakat (IA, 2023).

### **Gula, Pemanis, dan Industri minuman**


Terdapat beragam jenis gula, seperti gula pasir dan gula rafinasi kristal putih untuk industri (RH, 2023), termasuk gula murni yang berbeda dengan gula buatan (PA, 2023). Pemanis menjadi penambah dan pengganti rasa manis, dibedakan menjadi pemanis alami dan buatan yang disebut Bahan Tambahan Pangan (L & IA, 2023). Batasan penggunaan pemanis tertuang dalam peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (RH, 2023). Pemanis seperti aspartam dikenakan ambang batas untuk pemakaiannya, sedangkan gula tidak terdapat (NH, 2023). Pemanis buatan seperti siklamat di beberapa negara sudah tidak boleh digunakan seperti di Amerika (L, 2023). IA (2023) menyampaikan poin permasalahan, salah satunya penggunaan oleh usaha kecil seperti pedagang di pinggir jalan.

Dikatakan industri apabila ada proses pengolahan barang mentah atau setengah jadi menjadi bahan setengah jadi atau siap digunakan, di dalamnya ada proses perubahan masukan menjadi keluaran meskipun ada penambahan materi, perubahan ukuran dan pengemasan (IA, 2023). Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah 2022, produksi minuman berpemanis hampir mencapai dua juta ton di Jawa Tengah. Tantangan dalam penentuan konsep industri minuman adalah menentukan IKM dan UKM (IA, 2023), dengan memperhatikan tingkat

risiko seperti industri MMEA yang termasuk berisiko tinggi, dan industri rokok yang memiliki klasifikasi pabrikasi seperti golongan 1, 2, dan 3 (BC, 2023).

### Proyeksi Dampak

Konsumsi MBDK berlebih berimplikasi penyakit diabetes (L, 2023), yang dapat terjadi karena faktor keturunan, pola hidup dan pola makan yang kurang baik, dan paparan zat gula yang berlebih (L & PA, 2023). Jumlah penderita diabetes dari tahun ke tahun ditunjukkan pada grafik di bawah ini.



**Gambar 2 Grafik Penderita Diabetes Kota Semarang**

Sumber : Dok. Dinas Kesehatan Kota Semarang, diolah peneliti (2023)

Tren peningkatan menunjukkan tingkat konsumsi gula cukup tinggi, yang bisa disebabkan oleh pemanis bukan Jenis Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang sesuai, dosis/takaran yang melebihi ambang batas, atau konsumsi yang melebihi sewajarnya (L, 2023).

Industri menjadi salah satu pihak terdampak. Apabila tidak dikendalikan, hal ini berdampak ke masyarakat. Namun bila cukai diterapkan, gelombang protes industri terjadi yang berefek kenaikan harga (IA, 2023), seperti produk SS (2023) yang harganya naik sebagai imbas dari penerapan PPN 11%. Bila harga dinaikkan, maka pasar akan sulit menerima, dan bila substitusi bahan dilakukan, maka cita rasa berubah (EI, 2023), namun dampak buruk sektor industri tidak terjadi signifikan (AW, 2023).

Perpindahan konsumsi kepada produk sehat dapat terjadi, namun jika hanya produk pabrikasi, konsumen dapat beralih kepada non pabrikasi. Kondisi ini diharapkan tidak menimbulkan ketimpangan karena hal itu merupakan faktor risiko terbesar (IA, 2023). Alokasi penerimaan cukai diharapkan ditujukan kepada daerah penghasil dan daerah terdampak (NH, 2023), agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi dan preventif berupa penyuluhan kesehatan.


### Pengawasan dan Pengendalian

Dari sisi cukai, upaya pengawasan telah dilakukan atas produk-produk MMEA dan rokok, misalnya penetapan prosedur kepemilikan izin produksi dan penjualan produk MMEA, pengawasan harga jual eceran (HJE) rokok, dan operasi pasar atas peredaran rokok ilegal (NH, 2023). Pengawasan atas MBDK juga telah dilakukan sebelum dipasarkan seperti pengawasan industri,



distributor hingga pasca pemasaran (RH, 2023). MBDK siap minum diberikan izin pengawasan oleh Badan POM, Badan POM memberikan pengawasan berupa izin edar hanya atas MBDK siap minum yang memiliki masa kadaluwarsa lebih dari tujuh hari, dan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan Dinas Kesehatan atas produk dengan masa kadaluwarsa tersebut dapat berlaku hingga lima tahun (L, 2023). Tahap awal konsep pengawasan dan pengendalian cukai MBDK di antaranya dari registrasi pabrikan/importir, pelaporan produksi, evaluasi rutin besaran tarif dilakukan setiap tahun, dan proses audit dianggap mampu mengatasi kendala (AW, 2023).

Pengendalian dilakukan dengan mengevaluasi besaran tarif, melihat indikator jumlah produksi, tingkat reformulasi produk, jumlah Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, serta prevalensi penyakit tidak menular (AW, 2023). Selain itu, pengawasan pemanis baik pemanis alami maupun pemanis buatan perlu dilakukan secara ketat. Meskipun pengawasan pemanis buatan telah dilakukan (RH, 2023), peneliti menemukan masih banyaknya perdagangan bahan pemanis alami dan buatan baik secara daring maupun luring dengan harga bervariasi seperti gambar berikut.



Gambar 3 Penjualan Pemanis secara daring

Sumber : Tokopedia

Pengawasan penting dilakukan atas kegiatan seperti pencampuran pemanis mandiri oleh masyarakat, Usaha Kecil Menengah – Industri Kecil Menengah (IA, 2023). Selain itu, peneliti juga menemukan adanya surat terbuka dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menyatakan bahwa terdapat masih banyak temuan produk non pabrikan yang tidak mencantumkan Informasi Nilai Gizi.

## PEMBAHASAN

### Rencana Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan di Indonesia

Cukai di Indonesia diterapkan pada barang tertentu, seperti hasil tembakau, minuman mengandung EA, dan etil alkohol. Penambahan BKC seperti MBDK perlu dilakukan sebagai upaya mengawasi dan mengendalikan konsumsi masyarakat yang berlebih. Fachrudin (2018) mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara paling sedikit mengenakan cukai. MBDK diartikan sebagai jenis minuman ringan dengan tambahan pemanis berkalori (Ariani, 2012). Minuman dalam kemasan yang termasuk jenis non alkohol meliputi air minum, air berkarbonat, minuman sari buah, nektar sayur, minuman perasa, minuman hasil pencelupan

seperti teh dan kopi, dan minuman rendah kalori termasuk MBDK karena terdapat pemanis di dalamnya (CISDI, 2022). Selain itu, berkaitan jenis pemanis, berikut tabel MBDK dengan pemanis di dalamnya.

**Tabel 1 Merek MBDK dan Jenis Pemanis Buatan**

No.	Merek Minuman Manis Kemasan	Jenis Pemanis Buatan
1.	Neo Coffee	Sukralosa dan Asesulfam-K
2.	Good day Vanilla latte	Sukralosa dan Asesulfam-K
3.	Pop ice	Asam Siklilat
4.	Fanta	Sukralosa dan Asesulfam-K
5.	Okky Jelly Drink	Natrium Siklilat
6.	Ale - ale	Natrium Siklilat dan Asesulfam-K
7.	Marimas	Asam Siklilat
8.	Nutrisari	Asam Siklilat

Sumber : Fahria dan Ruhana (2022)

CISDI (2022) mengungkapkan bahwa beberapa minuman manis berbentuk bubuk yang proses produksinya melalui pelarutan air perlu dikenakan cukai. Terdapat pula himbauan tertulis atas kandungan gula dan pemanis buatan yang menyebabkan produk tidak dapat dikonsumsi anak di bawah lima tahun, wanita pada masa kehamilan dan ibu menyusui, serta kandungan fenilalanin yang tidak aman bagi penderita fenilketonuria (Murwani et al., 2020). Salah satu upaya memilihkan produk-produk yang dianggap lebih sehat agar masyarakat mengonsumsinya di area-area seperti di sekolah, supermarket, restoran, rumah sakit adalah berupa pengadaan fasilitas yang menyediakan minuman sehat (Fanda et al., 2020). Konsumsi minuman berpemanis harus dikontrol karena memiliki efek negatif, seperti menyebabkan obesitas, hipertensi, dan diabetes. Untuk alasan kesehatan, cukai digunakan untuk mengontrol konsumsi minuman berpemanis (Fachrudin, 2018).

Rencananya, cukai atas MBDK akan dikenakan pada minuman *ready to drink* serta minuman dalam bentuk konsentrat padat dan cair. UNICEF (2023) menyatakan bahwa penerapan cukai MBDK dapat dikenakan kepada semua produk dari jenis tertentu, termasuk semua minuman non alkohol, berikut gula bebas dan pemanis buatan yang terkandung di dalamnya, dan pengenaan cukai ini dikenakan berdasarkan kriteria kandungan gizi, contohnya cukai atas produk yang mengandung lebih dari sama dengan 5 gram gula tambahan per 100 ml nya. Cukai juga dapat dikenakan pada produk yang mengandung gula bebas di dalamnya (UNICEF, 2023). Kusnadi, Herlinda, et al. (2022) menyampaikan tujuh kelompok termasuk MBDK seperti produk susu cair dari pabrik, produk susu kental manis, produk kemasan minuman teh, minuman soda dengan karbon dioksida, produk sari buah dalam kemasan, produk minuman sehat, dan produk minuman berenergi. Sama halnya di Filipina, pengelompokan tersebut ditambah dengan produk minuman olahraga dan produk bubuk sereal (Murwani et al., 2020). Subyek kena cukai direncanakan akan ditujukan pada pengusaha pabrikasi dan importir. Apabila BKC berupa produk MBDK tersebut masih terletak pada lokasi pabrik atau pengusaha pabrik, tanggung jawab atas kewajiban cukai ada pada pengusaha tersebut,

dan apabila produk MBDK tersebut masih berada di lokasi tempat penyimpanan, maka tanggung jawab atas kewajiban cukai ada pada pelaku usaha tempat penyimpanan (Murwani et al., 2020).

Cukai MBDK rencananya akan diterapkan menggunakan tarif spesifik (Sosialisasi CEFU, 2023). Konsep yang dikenakan tergantung kandungan gula atau pemanisnya. Selvi (2020) berpendapat bahwa desain tarif berdasarkan kandungan gula pemanis dengan konsep multi tarif. Tarif cukai dapat berdesain spesifik maupun persentase atau *ad valorem*. Menurut Hamidah & Riesfandiari (2022), tarif cukai dapat dikenakan per gram, yaitu sebesar 350 rupiah setiap gram gula dengan pemberian fasilitas kandungan gula < 5 gram tarif cukai sebesar 150 rupiah (Murwani et al., 2020). Tarif cukai *ad valorem* dinilai cukup menguntungkan karena seiring dengan kenaikan harga (Alsukait et al., 2020) dan cukup efektif dalam penerapan cukai (Putera, 2018).

Penerapan tarif cukai di berbagai negara cukup beragam, diantaranya, Perancis dengan tarif 7,16 Euro dengan gula 6% dari harga produk, Meksiko dengan tarif 1 Peso per liter tahun 2014, Finlandia dengan tarif 0,22 Euro per liter pada 5 persen kandungan gula MBDK dan 0,11 euro per liter pada minuman non alkohol tahun 2017 (Selvi et al., 2020), dan Brasil dengan tarif 12% tahun 2019 (Bridge et al., 2022). Bourke dan Veerman (2018) berpendapat bahwa tarif cukai dikenakan 0,3 dolar per liter. CISDI (2022) menyampaikan bila cukai berdasarkan volume MBDK dapat diterapkan atas semua MBDK, sebagaimana hampir semua negara telah menerapkan tarif spesifik berdasarkan volume produk.

Mayoritas negara Asia Tenggara menggunakan desain cukai spesifik berdasarkan kandungan gula, misalnya Filipina yang menerapkan tarif berjenjang dengan tarif tertinggi sebesar 0,30-0,60 dolar Amerika per liter untuk berpemanis kalori dan non kalori, sementara Thailand dengan tarif cukai terendah di Asia Tenggara, juga menargetkan tarif cukai naik dua tahun sekali dengan kombinasi tarif (Kusnadi, Segalita, et al., 2022). Terdapat 20 negara yang telah menerapkan cukai terhadap minuman berpemanis rendah/buatan, dengan tarif spesifik dan *Ad Valorem* (CISDI, 2022). Ada tiga skema kebijakan (Afrika Selatan 2016), yaitu skema tarif cukai yang merata, skema berdasarkan gula terkandung, dan skema pendekatan ambang batas (National Treasury, 2016).

Pelunasan cukai atas MBDK direncanakan dilakukan dengan pembayaran. Dalam Sosialisasi CEFU 2023, disebutkan bahwa pelunasan rencananya tidak menggunakan pelekatan pita cukai, melainkan metode pembayaran tunai atau berkala yang juga disampaikan oleh Fachrudin (2018). Namun, beberapa penelitian mengungkapkan bila pelunasan cukai MBDK yang ada dilakukan dengan pelekatan pita cukai (Hamidah & Riesfandiari, 2022; Murwani et al., 2020; Setyawan, 2018).

Pemberian fasilitas cukai dalam Sosialisasi CEFU (2023) berupa Pembebasan Cukai atas MBDK ditujukan pada MBDK ekspor yang sama disampaikan Selvi et al. (2020), untuk tujuan sosial dan dimasukkan Kawasan Berikat, sementara fasilitas Tidak Dipungut Cukai ditujukan pada produk-produk yang dibuat dan dikemas pada non pabrikan/secara sederhana, keperluan medis, produk madu dan jus sayur buah tanpa tambahan pemanis. Adanya pemberian fasilitas Tidak Dipungut Cukai pada industri minuman non pabrikan akan berdampak ke depannya.

Faktor produk dapat mempengaruhi pembelian konsumen (Kotler, 2001). Cukai memberikan hasil berkurangnya permintaan permanen minuman manis (Powell dan Leider, 2021), dan menyebabkan pengurangan konsumsi (Nuño-Ledesma et al., 2024). Cukai juga memengaruhi efektivitas perilaku pemasaran (Keller et al., 2024). Penghasilan lebih tinggi akan memengaruhi frekuensi pembelian MBDK (Fachrudin, 2018). Hasil penerapan di berbagai negara menunjukkan penurunan konsumsi harian seperti di Cape Town, Afrika yang turun 7,7% dan mayoritas berganti minuman bebas gula (Koen et al., 2022), di Meksiko yang turun dengan tarif 12% kapital per hari

(Rosyada & Ardiansyah, 2018), di Filipina yang turun 8,4%, dan di Thailand yang turun 17,7% (Kusnadi, Segalita, et al., 2022), namun konsumsi masih cukup tinggi pada usia 15 tahun ke atas (Phulkerd et al., 2022). Arab Saudi mengenakan cukai 50% untuk menurunkan konsumsi minuman karbonasi hingga 35% (Alsukait et al., 2020). Di Philadelphia, cukai 1,5 sen per ons menurunkan konsumsi hingga 61,6% (Cawley & Frisvold, 2023). Konsumsi di Afrika Selatan & Seattle berkurang sebesar 20% - 30% (Bercholz et al., 2022). CISDI (2022) mengungkapkan konsumsi MBDK yang masih tinggi, akibat dari harga dan lokasi yang mudah dijangkau. Data Susenas 2021 menunjukkan konsumsi MBDK rumah tangga sebesar 19% per minggu (Kusnadi, Segalita, et al., 2022).

Konsumsi gula sesuai anjuran Kemenkes adalah tidak lebih dari 50 gram, sehingga kemasan MBDK memiliki kadar gula aman sebesar 0 – 5 gram (Fachrudin, 2018). Pemanis seperti Sakarin memiliki cita rasa 200 – 700 dan Siklamat sebesar 30 – 300 kali gula (Novianti & Sodik, 2018), dan cita rasa minuman berpemanis rendah kalori mencapai 20.000 kali lipat dari gula biasa dengan jumlah kalori lebih rendah (CISDI, 2022). Di Nicolantonio (2018) menyebutkan bahwa zat adiktif dalam pemanis menjadikan konsumen merasa ketagihan.

Industri perlu mempersiapkan bisnisnya menghadapi kebijakan ini. Thailand menerapkan cukai dengan dua tahap (2017 dan 2019) yang terdiri atas tiga jenjang pada setiap tahapnya, agar industri melakukan penyesuaian, sedangkan Malaysia menerapkan pemberian waktu 2 bulan dan saran rekomendasi penyesuaian kepada industri terkait penyesuaian dan proses administrasi (Kusnadi, Segalita, et al., 2022). Sementara itu, perwakilan industri minuman menekankan perluasan cukai dan menerapkan sistem berjenjang di Arab Saudi (Alsukait, Bleich, et al., 2020).

### **Faktor yang Berhubungan dengan Rencana Kebijakan**

Faktor kesehatan menjadi dampak paling besar dalam kebijakan cukai atas MBDK. Pengenaan tarif 10 – 20% berefek penurunan penderita DM Tipe 2 sehingga dapat mengurangi insiden DM Tipe 2 sebesar 37 ribu – 1,4 juta kasus dalam 10 – 20 tahun ke depan (Dwihanggrian & Achadi, 2023) dan penurunan tingkat prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas di 5 negara (Brasil, Samoa, Palau, Panama, Tonga) dan 6 (El Salvador, Uruguay, Nauru, Norwegia, Palau, Tonga) dari 17 negara (Sassano et al., 2024). Laporan BPJS selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan biaya sebesar 8% per tahun, yang semula 84 T menjadi 108 T (CISDI, 2022), dengan mayoritas penyakit seperti obesitas (Fachrudin, 2018; CISDI, 2022).

Dampak kebijakan cukai atas MBDK bagi industri tidak dapat dihindarkan. Otoritas pajak Arab Saudi mencatat bahwa perusahaan minuman energi merespon kebijakan cukai tersebut dengan menurunkan harga eceran (Alsukait et al., 2020). Selvi (2020), dan menuturkan bahwa penurunan konsumsi dapat berdampak pada penjualan dan laba perusahaan yang dapat menyebabkan PHK, seperti pengurangan karyawan di negara Arab Saudi atas minuman berpemanis (Alsukait et al., 2020). Studi menjelaskan bahwa peningkatan harga ritel sebesar 10% telah menurunkan konsumsi 3–9% (Putera, 2018) dan peningkatan rerata harga MBDK sebesar 1% menyebabkan penurunan rerata permintaan produk MBDK sekitar 1,09% (Kusnadi, Herlinda, et al., 2022). Jika terdapat substitusi sempurna terhadap MBDK yang tidak dikenakan pajak, maka permintaan bersifat elastis sempurna (Cawley & Frisvold, 2023). Di Malaysia, terdapat permintaan kebijakan selain MBDK dengan pemberian insentif kepada industri karena harga gula cukup rendah, sedangkan di Filipina, pada akhirnya produsen diberikan sedikit insentif untuk mereformulasi produknya (UNICEF, 2023).

Produk MBDK dengan harga terjangkau memberikan dorongan untuk meningkatkan konsumsi produk, serta menghalangi usaha dalam mengatasi pandemi kelebihan berat badan serta obesitas secara global (Blecher et al., 2017). Sebagian besar atau bahkan seluruh pajak atas *sugar-sweetened beverages* (SSBs) dibebankan pada harga eceran. Dengan kata lain, pajak atas SSB cenderung sebagian besar dibayar oleh konsumen (Cawley & Frisvold, 2023). Jika industri minuman non pabrikan dikenakan cukai berakibat jatuhnya UMKM, perilaku konsumen tidak akan berpengaruh atas pengenaan cukai karena produk tersebut bukan kebutuhan pokok (Fachrudin, 2018). Proyeksi pergeseran permintaan produk dari industri pabrikan kepada non pabrikan menjadi satu tantangan bagi regulator dalam menetapkan kebijakan ini sehingga perlu adanya kebijakan khusus bagi pelaku industri non pabrikan.

Langkah yang dapat dicapai adalah dengan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan cukai guna meminimalisir efek melemahnya industri serta PHK bagi karyawan (Fachrudin, 2018), misalnya untuk litbang pengobatan DM dan alokasi pembiayaan kesehatan. Di Hongaria, DBH dialokasikan untuk produk lebih sehat, di Zambia untuk promosi gaya hidup sehat dan pelengkap jaminan kesehatan, sedangkan di Inggris DBH dialokasikan untuk area sekolah, untuk klub olahraga dan sarapan (Selvi et al., 2020). Di Amerika, DBH dialokasikan untuk program perbaikan nutrisi anak sekolah dan lainnya, sedangkan di Afrika Selatan, DBH dilakukan untuk subsidi buah dan sayur sebesar 10-25% guna menyokong asupan sayur harian (Putera, 2018). Arab memperkirakan penerimaan negara akan jauh lebih kecil dari yang diproyeksikan karena sebagian produsen mengurangi kadar gula mereka untuk menghindari pajak berjenjang yang lebih tinggi (Alsukait et al., 2020)

Pemungutan cukai yang diawasi secara fisik atau pun langsung oleh pihak bea cukai serta sifatnya *official assessment* lebih teliti dibanding dengan pengawasan atas pemungutan pajak (Fachrudin, 2018; Selvi, 2020). Fachrudin (2018) menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan langsung oleh petugas di pabrik dan pemeriksaan dokumen dengan membuat pembukuan. Pengawasan dan pengendalian atas MBDK selama ini sudah dilakukan BPOM. Namun, adanya temuan lapangan kandungan gula berlebih pada minuman kekinian tidak bisa luput dari perhatian. Penelitian serupa mengkaji kandungan gula minuman kekinian seperti, Trifosa Veronica (2022) yang menguji satu gelas ukuran besar produk teh susu boba yang memiliki kandungan gula glukosa, fruktosa maupun sukrosa sebesar 47,21 gram gula dengan jumlah kalori sebanyak 675 kilokalori.

Mayoritas minuman kekinian mengandung jenis gula sukrosa sejumlah 77,44 persen, dan meskipun tidak ada pemanis buatan yang digunakan, terdapat komposisi kandungan gula yang sangat tinggi untuk minuman boba *milk tea* (Awalia Safitri & Parisudha, 2021). Terdapat glukosa sebesar 5-66,5 gram, Sukrosa sebanyak 1-26 gram, dan gula sebanyak 23-70 gram pada minuman kekinian pada dua sampel minuman kekinian yang melebihi rekomendasi asupan gula harian (Rosita, 2023), serta Gula *bubble milk tea* 38 gram (Min et al., 2017). Bahkan, produk minuman dengan gula paling rendah dengan ukuran produk reguler atau ukuran 400 ml didapati mengandung total gula sejumlah 21,08 gram, sedangkan total gula pada minuman *franchise* adalah sejumlah 0,09/ml atau hampir 40 gram/ukuran saji. Kandungan gula pada produk sebesar 6-12 gram atau produk memiliki angka tiga kali lipat dari penambahan gula yang aman, sehingga konsumen sebaiknya mengurangi konsumsinya (Betaditya et al., 2022) dan pengendalian konsumsi dalam bentuk cukai perlu dilakukan.

## KESIMPULAN

Cukai merupakan alat pengendalian konsumsi barang-barang tertentu, yang secara filosofi melekat pada MBDK yang dikonsumsi masyarakat Indonesia untuk mengurangi konsumsi barang yang menimbulkan efek negatif. Faktor kesehatan menjadi faktor utama diterapkannya rencana kebijakan cukai MBDK ini. Prevalensi penyakit diabetes melitus dan obesitas menjadi salah satu akibat dari tingginya konsumsi gula yang berlebih, salah satunya konsumsi MBDK. Rencana penerapan kebijakan cukai atas MBDK dari aspek operasional seperti desain tarif cukai berdasarkan kandungan gula dalam produk, di mana secara global hampir semua negara menerapkan tarif spesifik volume produk namun mayoritas negara di kawasan Asia Tenggara menerapkan tarif cukai spesifik berdasarkan kandungan gula, serta cara pelunasan cukai tanpa pelekatan pita cukai walaupun dalam praktiknya banyak negara menerapkan sebaliknya, dinilai mampu memudahkan proses administrasi cukai atas MBDK.

Kategori Barang Kena Cukai berupa MBDK rencananya dikenakan baik pada produk minuman *ready to drink* maupun pada produk konsentrat cair, serbuk dan/atau padat yang bisa saja diterapkan pada semua jenis MBDK, sebagaimana praktik yang terjadi di beberapa negara. Perubahan harga produk perlu dilakukan agar mendorong industri untuk melakukan reformulasi produk yang lebih sehat. Pengawasan dan pengendalian MBDK perlu dimaksimalkan, utamanya atas jenis produk-produk non pabrikan seperti minuman manis kekinian yang ditemukan memiliki kandungan gula pemanis sangat tinggi di dalamnya. Hal ini juga terkait temuan surat rekomendasi BPKN RI mengenai masih banyak ditemukannya produk non pabrikan yang tidak mencantumkan informasi nilai gizi yang direncanakan tidak dipungut cukai. Oleh karena itu, penerapan cukai nantinya diharapkan mampu berjalan dengan efektif.

Sistem administrasi diharapkan dipermudah dengan dukungan dan bantuan serta kebijakan regulator terhadap industri. Penerimaan cukai dari MBDK diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan stimulus kepada industri dalam melakukan perubahan produk dan untuk menopang biaya penanganan diabetes dan penyuluhan yang bersifat preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan taraf kesehatan. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh urgensi obyek produk minuman non pabrikan yang diproyeksikan termasuk dalam barang kena cukai atas MBDK di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, S. (2012). Hubungan Antara Faktor Individu dan Lingkungan Dengan Konsumsi Minuman Ringan Berpemanis Pada Siswa/I SMA Negeri 1 Bekasi Tahun 2012, *Universitas Indonesia*
- Alsukait, R., Bleich, S., Wilde, P., Singh, G., & Folta, S. (2020). Sugary drink excise tax policy process and implementation: Case study from Saudi Arabia. *Food Policy*, 90, 101789. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2019.101789>
- Alsukait, R., Wilde, P., Bleich, S. N., Singh, G., & Folta, S. C. (2020). Evaluating Saudi Arabia's 50% carbonated drink excise tax: Changes in prices and volume sales. *Economics and Human Biology*, 38, 100868. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2020.100868>
- ADA (American Diabetes Association). (2010). Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care* Vol.33: S62-9.
- Awalia Safitri, R., & Parisudha, A. (2021). Kandungan Gizi dalam Minuman Kekinian "Boba Milk Tea" Nutrients in Popular Drinks "Boba Milk Tea." *Gorontalo Journal of Public Health*, 4(1), 55-61. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjph/article/view/1443/761>

- Bea Cukai. (2023). *Sosialisasi CEFU*. Kanal Bea Cukai TV. [https://www.youtube.com/live/yIkZDbMZLHk?si=bRw-yd0NmUlc\\_r07](https://www.youtube.com/live/yIkZDbMZLHk?si=bRw-yd0NmUlc_r07)
- Bercholz, M., Ng, S. W., Stacey, N., & Swart, E. C. (2022). Decomposing consumer and producer effects on sugar from beverage purchases after a sugar-based tax on beverages in South Africa. *Economics and Human Biology*, 46(February), 101136. <https://doi.org/10.1016/j.ehb.2022.101136>
- Betaditya, D., Ratna Ramadhan, G., Puri Subardjo, Y., Diah Betari, F., & Berlian Yustika, I. (2022). Sugar Content and Consumption of Franchise Beverages as Risk Overweight Factors. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 4(2), 193–201. <https://doi.org/10.36590/jika.v4i2.243>
- Blecher, E., Liber, A. C., Drope, J. M., Nguyen, B., & Stoklosa, M. (2017). Global Trends in the Affordability of Sugar-Sweetened Beverages, 1990–2016. *Preventing Chronic Disease*, 14, 160406. <https://doi.org/10.5888/pcd14.160406>
- Bourke, E. J., & Veerman, J. L. (2018). The potential impact of taxing sugar drinks on health inequality in Indonesia. *BMJ Global Health*, 3(6), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2018-000923>
- Bridge, G., Groisman, S., & Bedi, R. (2022). Sugar-sweetened beverage taxes in Brazil: past, present, and future. *Journal of Public Health Policy*, 43(2), 281–291. <https://doi.org/10.1057/s41271-022-00336-y>
- Cawley, J., & Frisvold, D. (2023). Review: Taxes on sugar-sweetened beverages: Political economy, and effects on prices, purchases, and consumption. *Food Policy*, 117(March), 102441. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102441>
- Centers for Indonesia's Strategic Initiatives (CISDI). (2022). *Minuman Berpemanis Rendah Kalori Low-or-Zero-Calorie-Sweetened-Beverages (LCSBs) Dampak Kesehatan dan Penerapan Kebijakan Cukai di Berbagai Negara*. 1–23. [https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr\\_02/sr02-197.pdf](https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_02/sr02-197.pdf)
- CISDI. (2022). Ringkasan Kebijakan: Urgensi Implementasi Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di Indonesia. *Center For Indonesia's Strategic Development Initiatives*, 1–17.
- CISDI. (2022). *Elastisitas Harga Permintaan Minuman Berpemanis dalam Kemasan*. <https://cdn.cisdi.org/reseach-document/fnm-Report-Kuantitatif-fnm.pdf>
- CISDI: Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives. (2022). Survei Pemahaman dan Dukungan Masyarakat terhadap Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). *CISDI: Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives*, 1–27. <https://cisdi.org/id/open-knowledge-repository/survey-pemahaman-dan-dukungan-masyarakat-terhadap-cukai-minuman-berpemanis-dalam-kemasan>
- [https://storage.googleapis.com/cisdi\\_document/Factsheet-Survey-Pemahaman-dan-Dukungan-Masyarakat-terhadap-Cukai](https://storage.googleapis.com/cisdi_document/Factsheet-Survey-Pemahaman-dan-Dukungan-Masyarakat-terhadap-Cukai)
- CNBC. (2022). *Heboh Soal Es Teh, Saatnya Minuman Berpemanis Kena Cukai?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220926130829-4-374975/heboh-soal-es-teh-saatnya-minuman-berpemanis-kena-cukai?page=all>
- Creswell, J. W. (2014). *PENELITIAN KUALITATIF & DESAIN RISET* (S. Z. Qudsy (ed.); 3 ed.). PUSTAKA PELAJAR.
- DiNicolantonio, J. J., O'Keefe, J. H., & Wilson, W. L. (2018). Sugar addiction: is it real? A narrative review. *British Journal of Sports Medicine*, 52(14), 910–913. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-097971>
- Dumairy. (2000). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Dwihanggrian, M. N., & Achadi, A. (2023). Efektifitas Cukai Minuman Berpemanis Untuk Mengurangi Diabetes Melitus Tipe 2: Tinjauan Sistematis. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 183–196.
- Fachrudin, M. (2018). Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai Dan Penerapan Pemungutannya Di Indonesia. *Proseding Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1).

- Fahria, S; Ruhana, A. (2022). Konsumsi Minuman Manis Kemasan Pada Mahasiswa Prodi Gizi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Gizi Unesa.*, 02(02), 95–99.
- Fanda, R. B., Salim, A., Muhartani, T., Utomo, K. P., Dewi, S. P., & Samra, C. A. (2020). Mengatasi Tingginya Konsumsi Minuman Berpemanis di Indonesia. In *PKMK*. <http://kebijakankesehatanindonesia.net/images/2021/Policy-Brief-Mengatasi-Tingginya-Konsumsi-Minuman-Berpemanis-di-Indonesia2.pdf>
- Hamidah, U., & Riesfandiari, I. (2022). Potensi Minuman Berenergi Sebagai Barang Kena Cukai. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(2), 343–364. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1777>
- Karunia, F. B. (2013). Kajian Penggunaan Zat Adiktif Makanan (Pemanis Dan Pewarna) Pada Kudapan Bahan Pangan Lokal Di Pasar Kota Semarang. *Food Science and Culinary Education Journal*, 2(2), 72–78. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/fsce>
- Keller, K. O., Guyt, J. Y., & Grewal, R. (2024). Soda Taxes and Marketing Conduct. *Journal of Marketing Research*, 61(3), 393–410. <https://doi.org/10.1177/00222437231195551>
- Kementerian kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes). (2020). *Infodatin 2020 Diabetes Melitus*.
- Koen, N., Ebrahim, Z., Louisa Marais, M., Nel, D., & Smit, Y. (2022). Taxation of sugar-sweetened beverages in South Africa: Perspectives of consumers in Cape Town. *Journal of Public Health Research*, 11(4). <https://doi.org/10.1177/22799036221129369>
- Kotler, P., & Gary, A. (2001). *Prinsip - Prinsip Pemasaran* (I. Nurmawan (ed.)). Erlangga.
- Kristiaji, B. B., & Yustisia, D. (2019). Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia. In *DDTC Working Paper*.
- Kusnadi, G., Herlinda, O., Segalita, C., Widarjono, A., Afin, R., & Novita, I. E. (2022). KENAIKAN HARGA PADA MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN (MBDK) EFEKTIF DALAM MENURUNKAN TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT. *CISDI: Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives*. [https://storage.googleapis.com/cisdi\\_document/Kenaikan-Harga-Pada-Minuman-Berpemanis-Dalam-Kemasan-\(MBDK\)-Efektif-Dalam-Menurunkan-Tingkat-Konsumsi-Masyarakat.pdf](https://storage.googleapis.com/cisdi_document/Kenaikan-Harga-Pada-Minuman-Berpemanis-Dalam-Kemasan-(MBDK)-Efektif-Dalam-Menurunkan-Tingkat-Konsumsi-Masyarakat.pdf)
- Kusnadi, G., Segalita, C., Eka, I., & Olivia, N. (2022). Penerapan Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan di Asia Tenggara: Pembelajaran untuk Indonesia. *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI)*, 1–21. <https://cdn.cisdi.org/research-document/fnm-Penerapan-Cukai-Minuman-Berpeamanis--dalam-Kemasan-di-Asia-Tenggara---Pembelajaran-untuk-Indonesiapdf-1678177281174-fnm.pdf>
- Lopez, G. W., Kao, J., & Ritchie, L. (2011). To what extent have sweetened beverages contributed to the obesity epidemic? *Public Health Nutrition*, 14(3), 499–509. <https://doi.org/10.1017/S1368980010002375>
- Mahesa, B. (2010). ANALISIS STRUKTUR, PERILAKU DAN KINERJA INDUSTRI MINUMAN DI INDONESIA PERIODE 2006 – 2009. *Media Ekonomi*, 18, 5–12. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/medek/article/view/842/746>
- Min, J. E., Green, D. B., & Kim, L. (2017). Calories and sugars in boba milk tea: implications for obesity risk in Asian Pacific Islanders. *Food Science and Nutrition*, 5(1), 38–45. <https://doi.org/10.1002/fns3.362>
- Mulyakin, S. (2020). Kajian Penambahan Gula Pasir Terhadap Sifat Kimia Dan Organoleptik Sirup Kersen, *Universitas Muhammadiyah Mataram*
- Murwani, S., Karmana, I. W., Hasibuan, H. D., & Sriyanto, A. (2020). URGENSI PENGENAAN CUKAI PADA MINUMAN RINGAN BERPEMANIS. *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 4(2). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.968>
- National Treasury. (2016). *Taxation of sugar sweetened beverages*. July, 1–30. [http://www.treasury.gov.za/public\\_comments/Sugar\\_sweetened\\_beverages/POLICY\\_PAPER\\_AND\\_PROPOSALS\\_ON\\_THE\\_TAXATION\\_OF\\_SUGAR\\_SWEETENED\\_BEVERAGES-8\\_JULY\\_2016.pdf](http://www.treasury.gov.za/public_comments/Sugar_sweetened_beverages/POLICY_PAPER_AND_PROPOSALS_ON_THE_TAXATION_OF_SUGAR_SWEETENED_BEVERAGES-8_JULY_2016.pdf)
- Novianti, A., & Sodik, M. A. (2018). *Bahaya Zat Pemanis dan Zat Pewarna pada Makanan*.



- Nuño-Ledesma, J. G., Wu, S. Y., & Balagtas, J. V. (2024). Taxing sugar-sweetened beverages: A nonlinear pricing approach. *American Journal of Agricultural Economics*, 106(2), 967–981. <https://doi.org/10.1111/ajae.12416>
- Pahlevi, R. (2021, November 22). *Jumlah Penderita Diabetes Indonesia Terbesar Kelima di Dunia*. databoks.katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/22/jumlah-penderita-diabetes-indonesia-terbesar-kelima-di-dunia>
- Pangestika, H., Ekawati, D., & Murni, N. S. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diabetes Mellitus Tipe 2. *Jurnal 'Aisyiyah Medika*, 7(1), 27–31. <https://doi.org/10.36729/jam.v7i1.779>
- Phulkerd, S., Thongcharoenchupong, N., Chamrathirong, A., Pattaravanich, U., Sacks, G., & Prasertsom, P. (2022). Influence of sociodemographic and lifestyle factors on taxed sugar-sweetened beverage consumption in Thailand. *Food Policy*, 109(April), 102256. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102256>
- Perkeni. (2021). Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe 2 Dewasa di Indonesia 2021. In *PERKENI*. Retrieved from <https://pbperkeni.or.id/wp-content/uploads/2021/11/22-10-21-Website-Pedoman-Pengelolaan-dan-Pencegahan-DMT2-Ebook.pdf>
- Powell, L. M., & Leider, J. (2021). Impact of a sugar-sweetened beverage tax two-year post-tax implementation in Seattle, Washington, United States. *Journal of Public Health Policy*, 42(4), 574–588. <https://doi.org/10.1057/s41271-021-00308-8>
- Pramono, A. P. (2018). Analisis Kepatuhan Pemenuhan Kebutuhan Gizi Pada Klien Dengan Diabetes Mellitus Berbasis Teori Health Belief Model. In *Universitas Airlangga*.
- Purwito, A. (2015). Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan. (2018). In *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan. (2018)*. Mitra Wacana Media.
- Putera, F. R. (2018). Penerapan Cukai Minuman Berkarbonasi, Diperlukan Kolaborasi Sektor Kesehatan dan Keuangan. *Farmasetika.com (Online)*, 3(3), 41. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v3i3.21627>
- Rosita, N. (2023). *Analisis Kandungan Gula Pada Minuman Kekinian Thai Tea , Milk Boba dan Ice Tea di UIN Jakarta Analysis Of Level Sugar In Popular Drinks “ Thai Tea , Milk Boba And Ice Tea ” at UIN Jakarta*. 4(2), 71–78. <https://doi.org/10.34007/jonas.v4i2.392>
- Rosyada, H., & Ardiansyah, B. G. (2018). Analisis Fisibilitas Pengenaan Cukai Atas Minuman Berpemanis (Sugar-Sweetened Beverages). *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 1(3), 229–241. <https://doi.org/10.31685/kek.v1i3.291>
- Sassano, M., Castagna, C., Villani, L., Quaranta, G., Pastorino, R., Ricciardi, W., & Boccia, S. (2024). National taxation on sugar-sweetened beverages and its association with overweight, obesity, and diabetes. *American Journal of Clinical Nutrition*, 119(4), 990–1006. <https://doi.org/10.1016/j.ajcnut.2023.12.013>
- Selvi, S., Sitorus, E., Handayani, S., & Maesiwi, P. (2020). Kajian Kebijakan Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 195–204. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1177>
- Subiyantoro, H & Riphath, S. (2004). *Kebijakan fiskal : pemikiran, konsep, dan implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (S. Y. Suryandari (ed.); Ke 3). ALFABETA, CV.
- Tandjung, J. W. (2004). *Marketing Management: Pendekatan pada Nilai - Nilai Pelanggan* (2nd ed.). Bayumedia.
- Trifosa Veronica, M., Ilmi, I. M. B., & Crosita Octaria, Y. (2022). Kandungan Gula Sangat Tinggi Dalam Minuman Teh Susu Dengan Topping Boba. *Amerta Nutrition*, 6(1SP), 171–176. <https://doi.org/10.20473/amnt.v6i1sp.2022.171-176>

- UNICEF. (2023). Cukai untuk minuman berpemanis. *Unicef*.  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/cukai-untuk-minuman-berpemanis>
- Wani, M., & Bhat, T. A. (2019). Sugar substitutes and artificial sweeteners. *JMS SKIMS*, 22(1), 90–92.  
<https://doi.org/10.33883/jms.v22i1.439>
- Wahyudi, Suryani, T (2013) Pemanfaatan Kulit Pisang (*Musa paradisiaca*) Sebagai Bahan Dasar *Nata De Banana Peel* Dengan Penambahann Gula Aren dan Gula Pasir, *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.